

BAB IV

SARAKOPAT SEBAGAI LEMBAGA ADAT

DAN PEMERINTAHAN

A. Sarakopat Sebagai Lembaga Adat

Pengertian Lembaga adat dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002 adalah "Suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Gayo."¹

Dalam kamus Inggris-Indonesia oleh John M. Echols menuliskan pengertian lembaga adalah "*Institution*" yang berarti "lembaga".² Sedangkan pengertian adat adalah "*custom*" yang berarti "adat/kebiasaan",³ atau "*tradition*" yang berarti "tradisi".⁴ Jadi lembaga adat ialah "*Tradition Institution*" atau "*custom Institution*".

Di Tanah Gayo lembaga-lembaga adat,⁵ selalu hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah, dan tetap

¹Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah. (Takengon: Diperbanyak Oleh Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2002), hlm. 142.

²John M. Echols, et.al., *Kamus Inggris-Indonesia*, (An English-Indonesian Dictionary) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1976), hlm. 325.

³John M. Echols, *ibid.*, hlm. 161.

⁴John M. Echols, *ibid.*, hlm. 599.

⁵Lembaga-lembaga adat di tanah Gayo yang terhimpun dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 adalah, *Sarakopat, Imem Mukim, Kepala Kampung, Imem Kampung, Biden, Juru Bie, Pawang Lut, Hariye, Penghulu Uten, Kejurun Belang, Rakyat Genap mupakat*. Lihat, *Himpunan Qanun, op.cit.*, hlm. 145.

dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan sesuai dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Karena lembaga adat itu merupakan suatu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat atau sebagai wadah bermusyawarah/demokrasi tentang hal-hal masyarakat yang berkaitan dengan adat/budaya.

Sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan hukum adat di Tanah Gayo tersebut adalah "*Sarakopat*". Adapun fungsi dari lembaga adat tersebut adalah sebagai alat kontrol, keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
- b. Penengah/mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.⁶

Menurut pandangan peneliti, bahwa masyarakat Gayo hidup tidak terlepas dengan lembaga-lembaga yang ada dimana mereka berdomisili. Karena apapun kegiatan masyarakat yang menyangkut *sinte murip* (kewajiban hidup), maupun *sinte mate* (kewajiban terhadap kematian) harus melibatkan institusi hukum adat. Menyangkut *sinte murip* (kewajiban hidup) misalnya, perkawinan, *turun mani* (turun mandi), pendidikan, pertanian, perekonomian dan lain-lain harus melibatkan peran lembaga adat. Demikian juga halnya dalam urusan *sinte mate* (kewajiban terhadap kematian) harus melibatkan peran serta *Sarakopat* sebagai pelaksana hukum adat.

⁶Himpunan Qanun, *ibid.*, hlm. 145.

Dalam Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002 Pasal 8, bahwa *Sarakopat* sebagai lembaga adat berfungsi adalah:

1. *Sarakopat* berperan aktif mencegah perbuatan *sumang* (sumbang).⁷
2. *Sarakopat* untuk menindak perbuatan *sumang* (sumbang)
3. *Sarakopat* melaksanakan hukum adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan saksi adat.
4. *Sarakopat*, menyelesaikan *kemalun edet* empat perkara, *madu opat*.⁸
5. *Sarakopat* menyelesaikan yang menyalahi adat empat perbuatan.⁹

Sedangkan dalam pasal 10 dinyatakan peran *Sarakopat* sebagai lembaga adat adalah berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat-istiadat dan

⁷Dalam Adat Gayo yang dimaksud *sumang* adalah mengenai pergaulan laki-laki dengan perempuan ada empat hal yang dipandang tidak baik, dalam ungkapan adat di Gayo disebut "*sumang*" (sumbang) yaitu 1. ***Sumang perceraken*** (sumbang perkataan): yaitu pembicaraan antara laki-laki dengan perempuan mengenai hal-hal yang tidak wajar dan tidak pantas dibicarakan, karena tidak cocok dengan ajaran agama, 2. ***Sumang kenunulen*** (sumbang kedudukan): yaitu duduk disuatu tempat yang diduga tidak baik dan menimbulkan kecurigaan, 3. ***Sumang pelangkahen*** (sumbang perjalanan): yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berjalan bersama, 4. ***Sumang penengonen*** (sumbang penglihatan): yaitu melihat-lihat seorang wanita dengan iktikad yang tidak baik. Lihat Abdurrahim Ali, "Peranan Islam Melalui Adat Gayo dalam Pembangunan Masyarakat Gayo", *Makalah*, (Takengon: Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 28-29.

⁸Suatu perbuatan yang dilarang (*pantang ni edet*) yang dinamakan *kemalun ni edet* empat perkara *madu opat*: 1. ***Nahma teraku*** (penghinaan, menista), 2. ***Belang terpancang/deniye terlangkis*** (merampas harta/mencuri), 3. ***Malu tertawan*** (merampas kemerdekaan orang lain tanpa hak), 4. ***Bela mutan*** (mempertahankan hak dan kehormatan). Lihat Qanun, *ibid.*, hlm. 149.

⁹Seorang yang menyalahi adat melakukan suatu perbuatan: 1. ***Terjah*** (bertindak semau diri), 2. ***Empah*** (menggunakan kata-kata kasar, sombong, keras), 3. ***Keliling*** (tindakan adu domba), 4. ***Juge*** (mengupat) lihat Qanun, *ibid.*, hlm. 149.

kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan *sumang* (sumbang), *kemaluan edet*, menyalahi adat yang dilakukan oleh seseorang.¹⁰

B. *Sarakopat* Sebagai Lembaga Pemerintahan

Selain *Sarakopat* berperan sebagai lembaga adat, juga berperan sebagai lembaga pemerintahan di Tanah Gayo Aceh Tengah. *Sarakopat* sebagai lembaga pemerintahan ditegaskan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002 Pasal 9 yaitu:

1. *Sarakopat* berkedudukan sebagai wadah aparatur pemerintahan *Gelong Preje*, Kecamatan, Pemerintahan Kampung sebagai wadah bermusyawarah/mupakat yang terdiri dari *reje* (raja), *imem* (imam), *petue* (petua), dan *rayat* (rakyat) *genap mufakat*.¹¹
2. *Sarakopat* mempunyai tugas:¹²
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - b. Menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama 3 bulan.
 - c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis serta objektif dalam menyelesaikan permasalahan.

¹⁰Qanun Kabupaten Aceh Tengah, *ibid.*, hlm. 148.

¹¹Qanun Kabupaten Aceh Tengah, *ibid.*, hlm. 147.

¹²Qanun Kabupaten Aceh Tengah, *ibid.*, hlm. 147.

d. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 9 *Sarakopat* melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, pendataan, membuat berita acara.

Kalau berdasarkan jenjang pemerintahan *Sarakopat* Kabupaten, Kecamatan dan Kampung. Maka *Sarakopat* Kabupaten atau *Gelong Preje* berkedudukan sebagai wadah aparatur Pemerintahan Daerah mempunyai wewenang melaksanakan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Atau pemerintah daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.¹⁴ Dengan demikian *Sarakopat* sebagai lembaga Pemerintahan Daerah (*Gelong Preje*) adalah sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Lebih dari itu, *Sarakopat* *Gelong Preje* atau daerah sebagai wadah aparatur pemerintah mempunyai wewenang melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional.¹⁵

¹³Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cetakan Pertama, 1999), hlm. 4.

¹⁴Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999, *ibid.*, hlm. 10.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2001, hlm. 4.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah selaku *reje* dalam perangkat pemerintahan *Sarakopat* daerah, menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di maksudkan adalah Pemerintahan Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dan wewenang sepenuhnya berada pada pemerintahan pusat. Sedangkan untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001, dan wewenang sepenuhnya menempatkan titik berat Otonomi Khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya juga pada Daerah Kabupaten secara proporsional.¹⁶

Bupati juga mengatakan bahwa kedua Undang-Undang tersebut, baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus harus dilaksanakan disetiap daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya di daerah Kabupaten Aceh Tengah. Kalau dalam pelaksanaannya ada kekurangan-kekurangan kita akan bermusyawarah lagi dengan para pimpinan yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).¹⁷

¹⁶Peneliti melakukan wawancara dengan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Tengku H. Mustafa M. Tamy, tanggal 18 Pebruari 2003 di Kantor Bupati Kabupaten Aceh Tengah Takengon.

¹⁷Wawancara dengan Bupati, *ibid*.

Dari penjelasan Bupati di atas, dapat dipahami bahwa *Sarakopat* Gelong Preje sebagai lembaga Pemerintahan Daerah, telah terpadu didalamnya tiga Badan Pemerintahan, yaitu sebagai Badan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Artinya keempat fungsi lembaga pemerintahan *Sarakopat* daerah yaitu: keadilan, pelaksanaan ajaran Islam, mengikuti perkembangan keadaan masyarakat dan musyawarah untuk mencapai mufakat, harus dipadukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.¹⁸

C. Jabatan Dan Fungsi *Sarakopat*

Fungsi *Sarakopat* sebagai lembaga adat dan lembaga pemerintahan, bukanlah bersifat passip melainkan aktif. Keaktifannya ditentukan oleh sejauhmana fungsi lembaga adat dan pemerintahan itu dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakatnya, khususnya para pejabat lembaga adat dan pemerintahan *Sarakopat*. Untuk itu perlu dijelaskan mengenai jabatan dan fungsi *Sarakopat* sebagai badan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adat istiadat dan pemerintahan di Tanah Gayo.

1. Fungsi *Reje* (Raja)

Reje (raja) adalah pimpinan umum yang dipilih oleh rakyat secara demokratis dalam suatu wilayah, daerah atau kampung tertentu.

¹⁸H. Mahmud Ibrahim "Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo", *Makalah* pada Seminar Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan tanggal 20-24 Januari 1986, (Takengon: MUI Daerah Aceh bekerjasama dengan MUI Tingkat II Aceh Tengah, 1986), hlm. 7.

Reje berfungsi bertanggungjawab untuk melindungi rakyatnya, mengurus dan mengatur segala kepentingan rakyat serta menegakkan keadilan dalam memimpin rakyat. Fungsi *reje* tersebut diungkapkan dalam bahasa adat "***reje musuket sipet***", maksudnya *reje* berkewajiban menimbang secara benar dan adil (menyukat atau menakar) setiap persoalan, agar dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana.¹⁹ Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh *reje* adalah adil, kasih, benar dan suci. Dalam bahasa adat juga disebutkan "***reje munyuket gere rancung, munimang gere angik***" (raja menakar tidak lebih dan tidak kurang, menimbang tidak berat sebelah).²⁰ Itulah makna "keadilan" dalam fungsi *reje* menjalankan roda pemerintahan di Tanah Gayo.

Menurut Ama Muhammad Getir AR, bahwa makna "keadilan *reje*" dalam memimpin rakyat adalah sebagaimana diungkapkan dalam kata-kata adat Gayo yaitu "***Si musuet ikaji, si mutubuh irasi, benne irayap, tali ikuduk, iyengon sareh, ipanang nyata, amat mutubuh, ipangan murasa***".²¹ Maksud dari kata-kata adat di atas, diperjelas oleh Drs. Firdaus, MS adalah sebagai berikut:

"***Si musuet ikaji***" bermakna bahwa yang memberikan argumentasi perlu dikaji dan dipecahkan masalahnya. "***Si mutubuh***

¹⁹Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, *op.cit.*, hlm. 146.

²⁰Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, *ibid.*, hlm. 146.

²¹Peneliti melakukan wawancara dengan *Reje* (Kepala Kampung Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara, Ama Muhammad Getir AR, tanggal 13 Pebruari 2003 di Takengon.

irasi" bermakna yang sudah memiliki permasalahan perlu diperbaiki, atau ditata dengan sebaik-baiknya. "*Benne irayap*" bermakna benda harus disimpan, dirawat dan dilestarikan, agar tidak rusak dan hilang. "*Tali ikuduk*" bermakna bahwa aba-aba yang diberikan oleh *reje* (pimpinan) harus diikuti oleh rakyat sesuai dengan isi pesan *reje* (raja), "*Iyengon sareh*" bermakna banyak saksi mata yang melihat atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa yang timbul dalam masyarakat, "*Ipanang nyata*" bermakna tidak lagi diragukan kepastian adanya peristiwa tersebut, karena sudah jelas dilihat berdasarkan fakta, data atau buktinya. "*Amat mutubuh*" bermakna kepastian adanya benda yang akan dipermasalahkan atau ditransaksikan, dan "*Ipangan murasa*" bermakna bahwa hasil yang ditata atau diperbaiki oleh lembaga hukum adat dan pemerintahan tersebut harus dirasakan oleh rakyat, baik secara individual (pribadi) maupun kolektif (kelompok sosial). Itulah yang dimaksud dengan prinsip "*keadilan reje*" menurut hukum adat di Tanah Gayo.²²

Fungsi *reje* (raja) di Tanah Gayo adalah sebagai Badan Eksekutif. *Reje* memegang tampuk kekuasaan, membentuk Undang-Undang dengan persetujuan rakyat *genap mufakat*, dan *reje* menetapkan Undang-Undang peraturan hukum adat sebagaimana mestinya. Pada prinsipnya *reje* melaksanakan adat pemerintahan, sesuai dengan "*Edet*

²²Wawancara dengan Firdaus, MS, tokoh masyarakat Kecamatan Silih Nara tanggal 14 Pebruari 2003 di Takengon.

munukum bersifet ujud (adat menentukan hukum menurut kenyataan yang terjadi). Kejadian yang terjadi itulah yang dapat ditentukan hukumnya menurut adat.²³

Reje dalam melaksanakan tugas adat dan pemerintahan di bantu oleh "*Bedel*" yaitu wakil atau pembantu *reje*. "*Banta*" yaitu sekretaris atau ajudan *reje*, dan "*Hariye*" yaitu jabatan yang bertugas sebagai penghubung antara *reje* (pemerintah) dan rakyat (HUMAS), penerangan dan menyampaikan pengumuman pemerintah atau *reje* kepada rakyat.²⁴

Secara teknis dalam melaksanakan tugas adat dan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh beberapa orang personil pejabat pemerintah sejenis Dinas yang dikenal dizaman sekarang yaitu, *Kejurun Belang, Penghulu Uten, Penghulu Uwer, Pawang Lut, Pawang Deret* dan *Biden*.²⁵

2. Fungsi *Imem* (Imam/Ulama)

Imem (imam/ulama) dipilih oleh rakyat untuk memimpin pelaksanaan syariat Islam. Fungsi *imem* dalam lembaga adat dan pemerintahan adalah menyelidiki dengan baik sesuatu perkara apakah

²³H. Mahmud Ibrahim, *Peranan*, op.cit., hlm. 8.

²⁴H. Mahmud Ibrahim, et.al, *Syariat dan adat-istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hlm. 136.

²⁵Yang dimaksudkan dengan *Kejurun* di atas adalah *Kejurun Belang* atau *Semah Tun* ialah jabatan yang diamanahkan kepada seseorang yang memiliki keahlian dalam pertanian tanaman pangan, *Pengulu Uten* berkewajiban mengawasi hutan, *Penghulu Uwer* berkewajiban memimpin pengembalaan dan pengembangan ternak, *Pawang Lut* yang memimpin usaha perikanan di Danau Laut Tawar, *Pawang Deret* memimpin dan mengawasi usaha berburu dan memelihara margasatwa, dan *Biden* (bidan) manteri kesehatan termasuk dukun kampung. Lihat H. Mahmud Ibrahim, *ibid.*, hlm. 131-136.

sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Hasil dari penyelidikan dan penelitian itu disampaikan kepada raja sebelum raja mengambil suatu keputusan.²⁶ Fungsi tersebut dalam bahasa adatnya "**Imem muperlu sunet**" (Imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhukan oleh syariat),²⁷ yang meliputi hukum Islam seperti, wajib, sunnat, makruh, halal dan haram.

Karena itu, *imem* harus memiliki kewibawaan dengan memberikan contoh tauladan dan membimbing anggota klennya tentang hal-hal yang wajib, sunnat untuk dikerjakan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Ia juga mengawasi dan melarang perbuatan makruh, perbuatan yang menimbulkan dosa yang dilakukan oleh anggota klennya.²⁸

Selain itu, fungsi *imem* bukan hanya memberi tahu kepada rakyat mana yang halal dan yang haram, tetapi juga *imem* harus mampu menegakkan *Amar ma'ruf nahi munkar* dalam masyarakat, bahkan *imem* harus memberikan pelajaran agama, ilmu pengetahuan kepada rakyat agar mereka lebih dapat meningkatkan kualitas keilmuan, ketaqwaan, keimanan, serta pengamalan ibadah kepada Allah swt.. Semua fungsi *imem* di atas, harus bersandarkan kepada Alquran dan Hadis.

²⁶Abdurrahim Ali, *Peranan*, op.cit., hlm. 27.

²⁷H. Mahmud Ibrahim, *Syari'at*, op.cit., hlm. 129.

²⁸M. Junus Melalatoa, "Budaya Malu; Sistem Budaya Gayo", dalam *sistem Budaya Indonesia*, bab 12 (Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan Penerbit PT. Pelajar, 1997), hlm. 212.

Karena banyak dan beratnya tugas yang diemban oleh *imem*, ia dibantu oleh "*lebe*" yaitu wakil pembantu *imem* dalam menangani seluk beluk agama Islam. Bahkan *imem* dan *lebe* bukan hanya tahu dan mampu melaksanakan syariat Islam, melainkan juga harus tahu dan mampu melaksanakan adat-istiadat/budaya Gayo, karena antara syariat dan adat/budaya Gayo tidak dapat dipisahkan, sebagaimana kata adat menyebutkan "*syariat urum edet lagu zet urum sifet*" (syariat dengan adat laksana zat dengan sifat).

Apalagi kalau *imem* dan *lebe* memiliki kemampuan melaksanakan ilmu-ilmu gaib, atau ilmu-ilmu *laduni*, seperti membuat jimat atau sejenis tangkal penyakit santet, guna-guna dan penyakit lainnya, atau dapat membaca do'a-do'a yang dapat menyembuhkan penyakit seseorang, sudah barang tentu menjadikan *imem* dan *lebe* semakin lebih berwibawa, disegani, dihormati dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Jadi fungsi *imem* dan *lebe* sangat menentukan arah perkembangan masyarakat di Tanah Gayo.

3. Fungsi *Petue* (Petua)

Petue ialah orang tua atau dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih oleh rakyat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan pemecahan masalah yang dihadapi rakyat, hasil penelitian rakyat tersebut disampaikan kepada *reje*.²⁹ Atau

²⁹H. Mahmud Ibrahim, *Syari'at*, op.cit., hlm. 129.

petue bertugas mengadakan penyelidikan yang benar dengan mendapatkan bukti-bukti yang nyata tentang sesuatu yang terjadi dikalangan masyarakat untuk disampaikan kepada raja sebelum raja mengambil keputusan.³⁰ Dengan kata lain *petue* dan *imem* merupakan Badan Yudikatif dalam lembaga *Sarakopat* di Tanah Gayo.

Fungsi *petue* tersebut sebagaimana diungkapkan oleh kata adat Gayo '***Petue mu sidik sasaf***' (Petua menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat. Kemudian diselesaikan, baik oleh *reje* maupun *imem*).³¹ Fungsi tersebut diharapkan dapat menjajaki dan memahami kejadian dan segala yang hidup dalam masyarakat.³²

Fungsi *petue* harus sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti aspirasi dan kemauan rakyat, jika terdapat perilaku rakyat yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat, segera melaporkan kepada *reje*, agar *reje* bertindak secara adil dan bijaksana. Fungsi *petue* dalam sistem politik *Sarakopat* bukan hanya menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat, melainkan juga harus mampu menyelidiki dan meneliti keadaan *reje* sendiri, apabila *reje* melakukan pelanggaran atau penyimpangan, maka *petue* mengadakan musyawarah dengan *imem* dan *rayat* mengenai hukuman atau sanksi

³⁰Abdurrahim Ali, *Peranan*, *op.cit.*, hlm. 27.

³¹Abdurrahim Ali, *Peranan*, *op.cit.*, hlm. 7.

³²M.J Malalatoa, *Kebudayaan Gayo, Seri Etnografi Indonesia Nomor 1*, (Jakarta: PN.Balai Pustaka, 1982), hlm. 125.

kepada *reje*, setidaknya-tidaknya menurunkan kekuasaan *reje* dari tampuk pemerintahan *Sarakopat*.

Lebih dari itu, fungsi *petue* harus "***mujege muru'ah*** atau ***marwah*** adat istiadat / budaya Gayo (memelihara nama baik atau wibawa) adat istiadat / budaya Gayo, yang pada gilirannya adat/budaya Gayo tidak hilang, atau seakan-akan adat/budaya Gayo tidak mempunyai roh lagi dalam kehidupan masyarakat Gayo. Dengan adanya *petue* dapat memelihara dan melestarikan adat/budaya nenek moyang atau para leluhur bangsa Gayo yang adiluhung dan unik, karena itu, menunjukkan sebagai bangsa yang berbudaya, cipta, rasa dan karsa.

Oleh karena itu, jabatan dan fungsi para *petue* dalam sistem politik *Sarakopat* sangat menentukan, bahkan menjadi ujung tombak maju mundurnya masyarakat. Para *petue* harus menyelidiki keadaan masyarakat dan pimpinan secara lugas, adil dan bijaksana. Jadi tidak boleh sembarangan atau bertindak sewenang-wenang terhadap adanya kejadian atau peristiwa yang harus dilaporkan kepada *reje*. Dengan kata lain *petue* harus hati-hati dan waspada dalam memberikan laporan atau informasi kepada *reje*, sebelum *reje* mengambil keputusan. Karena beratnya tugas yang diemban oleh *petue*, maka ia pun harus dibantu oleh "*sekolat*" (wakil atau pembantu *petue*) dalam mengatur kepentingan rakyat).

4. Fungsi *Rayat* (Rakyat)

Rayat (rakyat) adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat banyak untuk duduk di kursi parlemen atau dewan pertimbangan rakyat, semacam DPRD yang dikenal sekarang. Rakyat yang dipilih terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka memiliki potensi untuk menyalurkan aspirasi rakyat serta merumuskannya dalam penyelesaian masalah dan program pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Fungsi rakyat digambarkan dalam ungkapan adat "***Rayat Genap Mupakat***" (wakil-wakil rakyat bermusyawarah secara mufakat bulat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat dan menetapkan program yang menyangkut segala kepentingan dan kemajuan rakyat).³³

Di samping itu, rakyat juga berkewajiban mengadakan musyawarah dan mufakat tentang hal-hal yang terjadi dikalangan rakyat, baik dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya maupun dalam bidang adat-istiadat/budaya dan sebagainya untuk disampaikan kepada *reje*, supaya *reje* benar-benar dapat merasakan dan melaksanakan keinginan rakyat.³⁴

Ungkapan adat yang menyatakan fungsi rakyat, seperti menciptakan kerukunan, kegotong royongan, bersama-sama

³³H. Mahmud Ibrahim, *Syari'at*, *op.cit.*, hlm. 130.

³⁴Abdurrahim Ali, *Peranan*, *op.cit.*, hlm. 27.

mengerjakan sesuatu pekerjaan, baik yang ringan maupun yang berat adalah sebagai berikut:

- a. *Rayat Genap mupakat, ratip turah musara anguk, nyawa musara peluk, bulet lagu umut, tirus lagu gelas, rempak bilang ere, susun bilang belo.* (*Rakyat musyawarah mufakat, seia sekata, searah sehaluan, bersatu tidak bercerai berai, berbaris tegak laksana anak sisir, bersusun seperti daun sirih*). Semuanya mengandung arti persaudaraan, persamaan dan persatuan.³⁵
- b. *Beluh sara loloten, moen sara tamunen.* (*pergi seiring, tinggal dalam satu kesatuan*). Maksudnya harus seia sekata, jangan bercerai berai.
- c. *Keramat mufakat behu berdedele, sepapah sepupu sebegi seperange.* (*mulia karena mufakat, berani karena bersama-sama, hak kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama*).

Dari ungkapan adat di atas, dapat dipahami bahwa rakyat berfungsi melakukan musyawarah atau demokrasi untuk memecahkan berbagai persoalan, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang kemasyarakatan lainnya. Rakyat yang duduk ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berfungsi sebagai Badan Legislatif Daerah, dan di Tingkat Kecamatan adalah para pemimpin masyarakat kecamatan selaku rakyat. Sedangkan rakyat di Tingkat Kampung

³⁵Abdurrahim Ali, *Peranan*, *ibid.*, hlm. 31.

diemban oleh lembaga masyarakat desa (LMD), fungsi itu berlaku sejak tahun 1979 sampai tahun 1999.

Kemudian pada tahun 1999 fungsi rakyat di Tingkat Kampung yang diemban oleh Lembaga Masyarakat Desa (LMD) diganti dengan BPK (Badan Perwakilan Kampung) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dilihat dalam perspektif kehidupan pemerintahan, adanya sistem perwakilan dalam pemerintahan desa/kampung, menunjukkan bahwa sesungguhnya kehidupan berdemokrasi sudah berakar dalam tradisi masyarakat Indonesia.³⁶

Menurut Drs. Azharia, U.R., menjelaskan bahwa pada dasarnya gagasan pembentukan Badan Perwakilan Kampung (BPK) dilatarbelakangi oleh teori mengenai demokrasi. Teori ini menjelaskan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan kampung.³⁷ Dalam hal ini Drs. Alhulwani juga berpendapat bahwa perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui sistem perwakilan, yaitu rakyat menunjuk wakil-wakilnya di dalam pemerintahan kampung. Praktek kehidupan pemerintahan

³⁶Lihat Deliar Noer, "Perkembangan Demokrasi Kita", Dalam *Demokrasi Dan Proses Politik*, Pengantar M. Amin Rais, (Jakarta: LP3ES 1986), hlm. 74. Lihat juga dalam Miriam Budiarto et.al. (edt). *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. I, Cet 2, 1995), hlm. 172.

³⁷Peneliti melakukan wawancara dengan Azharia U.R., Penyuluh Agama Kecamatan Bintang tanggal 9 Pebruari 2003 di Kecamatan Bintang Takengon.

seperti ini sering diistilahkan dengan demokrasi sistem perwakilan kampung yang dilaksanakan oleh BPK (Badan Perwakilan Kampung).³⁸

Menurut peneliti, dalam tradisi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Gayo, konsep sistem perwakilan sebenarnya sudah dipraktekkan, khususnya dalam tradisi masyarakat kampung pada zaman leluhur nenek moyang mereka, hal ini tercermin dengan adanya sistem rembug desa/kampung dalam proses pemerintahan kampung. Rembug kampung dapat disamakan nilainya dengan sebuah Badan Perwakilan Kampung (BPK).

Susunan personalia dalam Badan Perwakilan Kampung ((BPK) menurut Drs. Khairussaleh, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang agama dan bidang pemuda. Mereka itulah yang dipilih oleh rakyat banyak untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan merumuskannya dalam keputusan penyelesaian masalah dan program pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat. Fungsi Badan Perwakilan Kampung (BPK) tersebut sama dengan fungsi rakyat dalam sistem pemerintahan *Sarakopat* di Tanah Gayo.³⁹

³⁸Peneliti melakukan wawancara dengan Alhulwani, Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama RI Kabupaten Aceh Tengah di Takengon tanggal 12 Pebruari 2003.

³⁹Peneliti melakukan wawancara dengan Khairussaleh, Kepala Kampung Kala Lengio Kecamatan Kota Takengon, tanggal 11 Pebruari 2003 di Takengon.

D. Hubungan *Reje*, *Imem*, *Petue* dan *Rayat* Dalam Sistem

Hukum Adat dan Pemerintahan

Antara *reje*, *imem*, *petue*, dan *rayat* tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam sistem hukum adat dan pemerintahan, karena semuanya saling mengisi dalam menjalankan mekanisme politik *Sarakopat*. Kedudukan *reje* (raja) di Tanah Gayo adalah sebagai "pemangku adat". Artinya, kedudukan raja untuk menjalankan dan memelihara berlakunya hukum adat dalam menjalankan pemerintahan. Semua kekuasaan berada ditangan *reje*.⁴⁰

Di Tanah Gayo, sulit membedakan antara Bupati sebagai Kepala Daerah Aceh Tengah dengan Bupati sebagai *reje* (raja) "pemangku adat" dalam menjalankan pemerintahan, termasuk Camat sebagai kepala kecamatan, dengan Camat sebagai *reje* (raja) di kecamatan, demikian juga kepala kampung sebagai kepala pemerintahan di kampung, dengan kepala kampung sebagai *reje* (raja) di kampung. Jadi dalam satu pimpinan mereka memegang dua jabatan, yaitu sebagai aparatur pemerintahan dan sebagai pelaksana hukum adat Gayo.

Namun ada perbedaan mendasar, yaitu disaat acara pesta pernikahan. Drs. Azharia U.R., menjelaskan bahwa perbedaan tersebut dapat dilihat ketika Bupati, Camat dan Kepala Kampung dipandang sebagai aparatur pemerintah, maka disaat undangan pesta dalam

⁴⁰Abdurrahim Ali, *Peranan*, *op.cit.*, hlm. 26.

bahasa adatnya "**Mango**" tidak mesti membawa minuman kopi atau perlengkapan berupa daun sirih kepada mereka. Akan tetapi jika Bupati, Camat dan Kepala Kampung dipandang sebagai *reje* (raja) dalam pemerintahan *Sarakopat* harus membawa minuman kopi, dan perlengkapan daun sirih kerumah mereka disaat undangan (**Mango**) dan harus menggunakan kata-kata adat: **melengkan**" dan peranan Kepala Kampung sebagai pelaksana pemerintahan hanya memberikan Surat Jejaka Pernikahan, sedangkan peranan kepala kampung sebagai *reje* (raja) adalah disaat "**Beguru**" (memberi kata-kata nasehat adat kepada kedua mempelai).⁴¹

Demikian *imem* (imam) dan *petue* (petua) disaat *mango* (undangan) pada acara pesta pernikahan harus membawa minuman kopi dan perlengkapan daun sirih menurut adat. Jadi selama *reje* (raja), *imem* (imam) dan *petue* (petua) belum datang, maka acara pesta pernikahan belum dapat dilaksanakan.⁴² Begitulah hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan dalam suatu kegiatan. Dengan kata lain *reje* (raja) sebagai pemangku adat, *imem* (imam) sebagai pelaksana hukum Islam berdasarkan Alquran dan Hadis, *petue* (petua) sebagai penyidik, meneliti masalah yang dihadapi rakyat dan merencanakan pembangunan, *rayat* (rakyat) berkewajiban mengadakan musyawarah

⁴¹Wawancara dengan Azharia, U.R., *op.cit.*

⁴²Wawancara dengan Azharia, UR, *ibid.*

tentang hal-hal yang terjadi dikalangan rakyat, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang kemasyarakatan lainnya, jadi harus terpadu karena mereka merupakan suatu kesatuan organisasi yang bulat.

Imam (imam/ulama) sebagai unsur perangkat pemerintahan tetap menjadi mitra *reje* (raja) dalam segala persoalan, sebagaimana Dr. Quraish Shihab mengatakan "pemerintah, yang sadar akan fungsi agama dan pengaruhnya yang besar dalam menggalakkan pembangunan, mengharapkan ulama menjadi rekan utama pemerintahan dalam segala waktu dan persoalan, khususnya dalam mendorong masyarakat meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan melalui pemaparan ajaran-ajaran agama".⁴³

Demikian juga halnya *petue* (petua) tetap menjadi patner utama *reje* (raja), karena *petue* (petua) merupakan penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Tanah Gayo, sedangkan *reje* (raja) adalah sebagai pemangku adat/budaya. Dalam bahasa adatnya "***petue pumu naru kiding pantas, kin tupang tumuk, kin alang tulung berat bantu ni reje***". Artinya petua merupakan perpanjangan tangan untuk melaksanakan tugas raja secara cepat. Jadi antara *petue* (petua) dengan *reje* (raja) tidak dapat dipisahkan dalam pelestarian, penyelenggaraan kehidupan

⁴³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi Dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 380.

adat, budaya, dan pemersatu rakyat.⁴⁴

Selanjutnya *rayat* (rakyat) tidak dapat dipisahkan dengan *reje* (raja). Adanya *reje* (raja) karena adanya *rayat* (rakyat) sebaliknya adanya *rayat* (rakyat) karena adanya *reje* (raja) sebagai pemimpin bagi rakyat. Oleh sebab itu *rayat* adalah mitra kerja daripada *reje* (raja), tanpa ada *rayat* (rakyat) tidak dapat berdiri suatu pemerintahan atau kerajaan. Jika dilihat dari tingkat *Sarakopat* Gelong Preje atau daerah, *rayat* yang dimaksud disini adalah DPRD sedangkan *reje* (raja) adalah pemerintah daerah. Maka sebagai unsur pemerintah daerah DPRD dengan kepala daerah (*reje*) seyogyanya terjamin,⁴⁵ serasi dan harmonis.

E. Sistem Pemilihan dan Bagan Struktur *Sarakopat*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *reje* (raja) adalah pemimpin umum pemerintahan yang dipilih rakyat berdasarkan suara terbanyak dan demokratis, dan biasanya rakyat banyak tidak langsung memilih *reje*, tetapi hanya memilih wakil-wakil mereka yang duduk di Dewan Pertimbangan Rakyat. Wakil-wakil itulah yang

⁴⁴*Petue* (petua) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001, termasuk dalam Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagai penyelenggara adat, budaya dan pemersatu masyarakat. Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, *op.cit.*, hlm. 13.

⁴⁵Meriam Budiarto, *Fungsi*, *op.cit.*, hlm. 118.

dipercayakan oleh rakyat banyak (umum) untuk memilih seorang *reje*, serta menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁴⁶


Demikian juga dengan *imem* (imam) dan *petue* (petua) dipilih oleh *rayat* (rakyat), bukan dipilih oleh *reje* (raja). Namun walaupun *imem* dan *petue* tidak dipilih oleh *reje*, tetapi *imem* dan *petue* berkewajiban membantu melaksanakan tugas *reje* baik dalam lembaga adat maupun dalam lembaga pemerintahan, *imem* membantu tugas *reje* dalam mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat,⁴⁷ sedangkan *petue* membantu tugas *reje* dalam melestarikan penyelenggaraan kehidupan adat, budaya dan pemersatu masyarakat.

Setelah *reje* (raja) terpilih menjadi pimpinan umum pemerintahan *Sarakopat*, maka tugas utamanya adalah memilih dan membentuk kabinetnya yang terdiri dari *Bedel* sebagai wakilnya, "*Banta*" sebagai sekretaris atau pengurus administrasinya. "*Hariye*" sebagai penghubung antara *reje* (raja) dengan rakyat, *Biden* (bidan) sebagai penjaga kesehatan, serta dibantu oleh *Kejurun*, *penghulu* dan *pawang*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sistem pemilihan dan struktur organisasi pemerintahan *Sarakopat* adalah sebagai berikut:

⁴⁶H. Mahmud Ibrahim, *Peranan*, op.cit., hlm. 129-130.

⁴⁷H. Mahmud Ibrahim, *ibid.*, hlm. 128

SKEMA STRUKTUR ORGANISASI SARAKOPAT



Keterangan:

1. *Kejuruan Belang* : Orang yang berwenang dalam pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
2. *Penghulu Uten* : Orang yang berwenang mengawasi hutan
3. *Penghulu Uwer* : Orang yang berkewajiban mengawasi peternakan
4. *Penghulu Lut* : Orang yang berkewajiban mengawasi usaha perikanan
5. *Pawang Deret* : Orang yang berkewajiban mengawasi hewan dan margasatwa
6. *Penghulu Rerak* : Orang yang berkewajiban menjaga sungai (sumber mata air / tali air)

Berdasarkan bagan struktur pemerintahan *Sarakopat* di atas, menunjukkan bahwa *Reje* (Raja) berkedudukan sebagai pemangku Hukum adat, dan semua kekuasaan berada ditangan *Reje* (Raja). *Reje* sebagai kepala pemerintahan, sebagai jaksa, dan sebagai hakim atau sebagai kepala agama. Hal itu, jika dilihat dalam pentas politik Islam dimasa klasik, terutama dimasa Rasul saw., dan *khulafa al-rasyidin*, sistem politik *Sarakopat* tersebut sangat relevan, sebab pada masa Rasul saw. di Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah, dan Nabi Muhammad saw.. mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara.⁴⁸ Hal ini sesuai menurut Al-Mawardi dalam bukunya "*Al-Aḥkām al-Ṣultāniyyat*" menuliskan bahwa:

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا⁴⁹

Artinya: Bahwa Imam itu adalah sebagai khalifah Pengganti Kenabian dalam memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Dengan kata lain, dalam diri Nabi Muhammad saw., terkumpul dua kekuasaan, yakni kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul otomatis merupakan kepala negara.⁵⁰

⁴⁸Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Diterbitkan Kerjasama dengan LSIK PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 47.

⁴⁹Al-Mawardī, *Al-Aḥkām al-Ṣultāniyyat*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 5

⁵⁰Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, Cet. I, Jilid I, 1985), hlm. 101.

Demikian juga halnya dengan masa *Khulafa al-rasyidin*, seperti Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali ra., mereka disebut sebagai *Khalifah Rasulillah* (Pengganti Rasul) yang dalam perkembangan selanjutnya disebut Khalifah saja. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi Muhammad saw. wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Jadi sangatlah signifikan kalau kedudukan *Reje* (Raja) di Tanah Gayo sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala agama. Namun pada masa perkembangan selanjutnya kedudukan *Reje* (Raja) hanya sebagai kepala pemerintahan, sedangkan dalam bidang agama diserahkan kepada *Imem* (Imam). Hukum adat kepada *Petue* (Petua) dan demokrasi kepada *Rayat* (Rakyat).

Pembagian tugas dalam sistem politik *Sarakopat* tersebut bila dilihat dengan pembagian tugas dalam sistem politik Kekuasaan Bani Umayyah sangatlah relevan, misalnya dalam politik *Sarakopat* ada namanya "*Banta*" (Sekretaris *Reje*), sedangkan dalam sistem politik Bani Umayyah disebut lembaga *al-Khaṭīb* terdiri dari *al-Rasāil* (Sekretaris negara), *Khaṭīb al-Kharāj* (Sekretaris pendapatan negara) dan lain-lain. Dalam sistem politik *Sarakopat* ada lembaga pelaksana dibidang agama yaitu *Imem* (Imam) sedangkan dalam pemerintahan Bani Umayyah disebut *al-Muḥalim* atau *Qādī* yang bertugas membuat fatwa hukum dan peraturan yang digali dari Alquran, Sunnah Ijmak dan menangani kriminal. Dalam sistem politik *Sarakopat* ada pejabat

disebut "*Hariye*" (bidang humas dan penerangan), sedangkan dalam pemerintahan Bani Umayyah ada yang disebut *Ṣaḥīb al-Barīd* (Pejabat Pos). dan lain-lain. Bahkan sistem politik Bani Umayyah inipun sangat relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, karena dalam tubuh organisasi Dinasti Umayyah ini ada departemen atau *dīwān* yang menghubungkan antara pemerintahan pusat dan daerah, seperti *dīwān al-rasāil*, departemen yang mengurus surat menyurat negara, *dīwān al-khatīm*, departemen pencatat semua keputusan khalifah untuk dikirim kepada pemerintah daerah, *Dīwān al-Barīd*, Departemen pelayanan pos bertugas melayani informasi tentang berita penting di daerah kepada pemerintah pusat dan sebaliknya.

F. Syarat-Syarat Menjadi *Sarakopat*

Mengingat betapa pentingnya fungsi dan peranan *Sarakopat* dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, baik dalam bidang pemerinthan maupun dalam sosial kemasyarakatan lainnya, seperti perkawinan, kekerabatan, bahkan kalau dilihat dari struktur pemerintahan *Sarakopat* di atas, peranan *Sarakopat* meliputi lapangan pertanian, persawahan, peternakan, perikanan dan lain-lain. Oleh karena itu, hukum adat menetapkan syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi *Sarakopat*.

Menurut Tengku H. Abdullah, M. bahwa tiap-tiap orang yang ingin menjadi *Sarakopat* jangan sembarangan dikeluarkan SK-nya (Surat Keputusan), karena harus dicek atau dicoba terlebih dahulu

kemampuannya, bisakah mereka menjadi panutan (*kin tunungen*) dalam masyarakat. Kalau mereka pembohong, tidak jujur (*tukang lutus/tukang ilet*) tidak bisa menjadi pimpinan, karena itu memilih calon *Sarakopat* tidak sembarangan orang. Kalau menjadi *Sarakopat* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum adat, dapat mengakibatkan masyarakat menjadi rusak dan hancur.⁵¹

Demikian juga Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim dalam bukunya "*Syariat dan Adat Istiadat*" menuliskan bahwa pemilih harus secara jelas atau nyata meyakini kemampuan calon pemimpin pemerintahan menurut kacamata syariat dan adat.⁵² Begitu pula kalau pemimpin yang tidak memiliki bakat, minat dan ilmu yang memadai, menyebabkan kepemimpinannya tidak berhasil, bahkan masyarakat yang dipimpinnya menjadi kucar kacir atau tidak teratur.⁵³

Adapun syarat-syarat menjadi *Sarakopat* menurut ketentuan hukum adat di Tanah Gayo adalah;

1. Beragama Islam, *Jeroh ibedette*, *urum jeroh akhlaqe*, (beragama Islam, baik ibadahnya, dan baik akhlakunya)
2. *Akalle relem*, *ilmue dele*, *pikirne luwes*, (akalnya dalam, ilmunya banyak, pikirannya luas).⁵⁴

⁵¹Peneliti melakukan wawancara dengan Tengku H. Abdullah, M, tokoh adat Gayo di Kampung Mongal Kecamatan Bebesan tanggal 20 Pebruari 2003 di Takengon.

⁵²H. Mahmud Ibrahim, *Syari'at*, *op.cit.*, hlm. 125.

⁵³H. Mahmud Ibrahim, *Syariat*, *ibid.*, hlm. 125.

⁵⁴A.R. Hakim Aman Pinan, "Budaya Gayo Menghadapi Perubahan Global (Menanam Kembali Akar Budaya Yang Tercabut)," *Makalah* (Medan: keluarga Gayo Aceh Tengah, 1997), hlm. 8.

3. Amanah, jujur, *setie, gemasih* (amanah, jujur, setia, dan pengasih).⁵⁵
4. *Mureta, mere we alang tulung beret berbantu* (mempunyai harta, suka membantu dan menolong)
5. Adil, benar, *muyuket gere rancung, munimang gere angik* (adil, benar, menakar tidak lebih dan kurang, menimbang tidak berat sebelah).⁵⁶

Para leluhur, tokoh adat, tokoh ulama dan tokoh masyarakat termasuk tokoh pemerintahan menetapkan lima syarat-syarat menjadi *Sarakopat* tersebut mencita-citakan terwujudnya pelaksanaan syariat Islam dan adat-istiadat/budaya Gayo, keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui kekuasaan politik dan pemerintahan. Hal itu tercermin dalam syarat-syarat *Sarakopat* di atas.

Syarat lain menjadi *Sarakopat* adalah "***Berani kena benar, terih kena salah***" (berani karena benar, takut karena salah). Jadi *Sarakopat* harus berani mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar, yang haram itu haram, dan yang halal itu halal, jangan mengatakan yang haram itu halal. Bahkan *Sarakopat* harus berani dalam peperangan, dan bijaksana dalam mengorganisir para *Kejurun*, *Penghulu* dan *Pawang* yang bertugas melindungi masyarakat, hewan, binatang, dan lain-lain, dan dalam segala tindakan bertujuan untuk melaksanakan syariat dan adat. Artinya dalam mengatur kepentingan

⁵⁵Wawancara dengan Tengku H. Abdullah, M. *op.cit.*

⁵⁶Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, *op.cit.*, hlm. 146.

umat harus sesuai dengan syariat,⁵⁷ dan adat.

G. Tugas Dan Tujuan Pemerintahan *Sarakopat*

Sejalan dengan persyaratan menjadi *Sarakopat*, maka tugas dan tujuan pemerintahan *Sarakopat* menurut adat adalah:

1. Untuk melaksanakan syariat Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat Islam di Tanah Gayo, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat Gayo.
2. Untuk melaksanakan adat-istiadat/budaya Gayo demi meningkatkan dan mengembangkan harkat dan martabat masyarakat Gayo, serta melestarikan budaya/adat para leluhur bangsa gayo sepanjang sejarah peradaban manusia.
3. Melindungi *syarak*, (wilayah atau kampung), dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya.
4. Melaksanakan kepastian hukum adat dan pemerintahan di antara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya
5. Keterpaduan keempat unsur dan fungsi sistem politik pemerintahan *Sarakopat* bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁸

⁵⁷J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 253.

⁵⁸H. Mahmud Ibrahim, *Peranan*, *op.cit.*, hlm. 8.

Kelima tugas dan tujuan pemerinthan *Sarakopat* di atas, tidak jauh berbeda dengan tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan *Al-Gazali*, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban dunia dan urusan agama, ia juga berfungsi sebagai lembaga kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.⁵⁹

H. Sumber kekuasaan *Sarakopat*

Secara kronologis ada tiga teori sumber kekuasaan dalam ilmu politik, **pertama**, teori ketuhanan, **kedua**, teori kekuatan, **ketiga**, teori kontrak sosial.

Menurut teori ketuhanan, kekuasaan berasal dari Tuhan (*Divine Right of kings*). Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan sebagai pemberi kekuasaan kepadanya.⁶⁰ Teori kekuatan adalah suatu teori yang mengatakan kekuasaan politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan antar kelompok. Negara dibentuk oleh pihak yang menang, dan kekuatanlah yang membentuk kekuasaan dan pembuat hukum.⁶¹ Teori ini dikemukakan juga oleh Ibn Khaldun. Menurutnya masyarakat manusia memerlukan *al-wazi'* (pemimpin) untuk melaksanakan

⁵⁹Al-Gazali, *al-Iqtishab*, dalam Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, hlm. 260-261.

⁶⁰Lihat Krennenburg dan TK. Sabaruddin, *Ilmu Negara umum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), hlm. 9.

⁶¹F. Isywar, *Pengantar Ilmu politik*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm. 153.

kekuasaan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan mencegah perbuatan aniaya di antara sesama. *Al-wazi'* diikuti karena memiliki kekuatan dan pengaruh atas masyarakatnya. Hubungan sosial masyarakatnya berdasarkan hubungan keturunan yang disebutnya '*ashabiyat*,⁶² sebagai perekat kekuatan kelompok itu. Dengan demikian suatu kelompok masyarakat mampu mengalahkan kelompok masyarakat lainnya. Dengan kemenangan itu, ia memperoleh kekuasaan politik.⁶³ Sedangkan teori kontrak sosial adalah suatu teori yang menerangkan kekuasaan politik bersumber dari rakyat, dan legitimasinya melalui perjanjian masyarakat. Dengan kata lain terjadinya penyerahan kekuasaan oleh anggota masyarakat kepada seseorang atau lembaga.⁶⁴

Melihat kepada tiga teori sumber kekuasaan tersebut, tampaknya sumber kekuasaan politik *Sarakopat* lebih cenderung kepada teori kontrak sosial, karena gagasan terbentuknya lembaga *Sarakopat* adalah atas dasar kehendak atau aspirasi anggota masyarakat Gayo, sebagai makhluk politik untuk berkumpul disuatu wilayah atau kampung dalam

⁶²*Aṣābiyāt* adalah perasaan satu kelompok, atau kekuatan kelompok, atau solidaritas sosial. Menurut Ibn Khaldun, timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah atau pertalian perkauman (*ṣilāt al-raḥīm*). Yang ia maksudkan dengan '*aṣābiyāt* adalah "rasa cinta (*nu'rat*) setiap orang terhadap nasabnya dan golongannya yang diciptakan oleh Allah di hati hamba-hambanya untuk cinta dan kasih terhadap keluarga dan kerabatnya. Lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimat*, Dār al-Fikr, t.t., hl. 128-133. Lihat juga J. Suyuthi, *Fiqh, op.cit.*, hlm. 275-276.

⁶³Ibn Khaldun, *Muqaddimat, ibid.*, hlm. 139.

⁶⁴Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 79.

rangka kerjasama dan tolong menolong (*alang tulung beret berbantu*), untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun tabiat mereka yang demikian dikaitkan dengan keyakinan agama dan adat-istiadat. Dalam kerjasama itu mereka memerlukan pemimpin yang akan mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka yaitu lembaga *Sarakopat*.

Dilihat menurut kacamata sejarah suku Gayo di Tanah Gayo, Kerajaan Linge, Kerajaan Bukit dan Kerajaan Syiah Utama lebih cenderung kepada teori kontrak sosial sebagaimana dikemukakan di atas. Namun kerajaan Cik Bebesen, lebih cenderung kepada teori kekuatan. Karena *syarak* (wilayah atau kampung) yang mereka peroleh melalui kekuatan dalam persaingan antar kelompok atau kerajaan Bukit. Dalam persaingan tersebut Kerajaan Cik Bebesen berhasil memenangkan peperangan melawan Kerajaan Bukit, yang berakhir dengan kesepakatan membayar diyat berupa pembagian wilayah atau kampung dengan Kerajaan Bukit, hal itu karena didorong oleh kelompok Batak 27 sebagai *ashabiyat* yang menang. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya sumber kekuasaan politik Kerajaan Cik Bebesen telah bersifat kontrak sosial.

Sumber kekuasaan politik *Sarakopat* boleh juga dipandang dari teori ketuhanan, karena *Sarakopat*, khususnya *reje* (raja) harus *bertuah*, yaitu harkat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Jadi para penguasa-penguasa dalam perangkat *Sarakopat* itu mendapat

pancaran ilahi dan menetapkan mereka dengan *karamah*-Nya. Dengan demikian sumber kekuasaan *Sarakopat*, khususnya *reje* (raja) sebagai pimpinan umum pemerintahan *Sarakopat* bukan berasal dari rakyat, melainkan datang dari Allah yang melimpahkan-Nya kepada sejumlah kecil orang pilihan. Jadi *Sarakopat* bertanggung jawab kepada Allah swt. dan kepada rakyat.

I. Bentuk Pemerintahan *Sarakopat*

Untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan dapat dilihat pada beberapa orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Aristoteles dalam bukunya "*The Politics*" menyebutkan beberapa kemungkinan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara:

- (a) kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan satu orang, atau
- (b) kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tengah beberapa orang, atau
- (c) kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan banyak orang.⁶⁵

Lebih lanjut Aristoteles menjelaskan, jika kategori pertama dan tujuan pemerintahannya adalah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum, maka bentuk pemerintahan yang demikian disebut: *monarki*.⁶⁶ Jika kekuasaan tertinggi dalam negara berada di

⁶⁵Dikutip dalam J.H Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Dari judul asli, *The Politics*, Seri Filsafat Politik Nomor 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed 1, Cet 2, 1993) hlm. 45.

⁶⁶*Monarki*, berasal dari bahasa Yunani *monarchia* yang berarti pemerintahan satu orang. *Monarchia* dari kata *monos* yang berarti sendiri atau satu dan *arche* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Lihat J.H Rapar, *Filsafat*, *Ibid.*, hlm. 46.

tetap memegang prinsip musyawarah atau demokrasi, dan *reje* tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, karena setiap persoalan, baik menyangkut masalah adat-istiadat/budaya, pemerintahan, wilayah, kampung, maupun kepentingan rakyat banyak harus dimusyawarahkan oleh lembaga *Sarakopat*.

Bagi Aristoteles (384-322 SM),⁷² bentuk pemerintahn yang paling ideal ialah *monarki*. Dan dari bentuk *monarki* itu, jenis idaman ialah *monarki* yang diperintah oleh seseorang filsuf-raja.⁷³ Al-Gazali (450 H/1056 M - 505 H/1111 M)⁷⁴ tampaknya, lebih condong kepada pemerintahan *monarki*. Hal ini didasarkan pada pendapatnya bahwa seorang yang akan menjadi kepala negara harus mendapat *tafwīd* (penyerahan kekuasaan) dari pemegang kekuasaan.⁷⁵ Sedangkan menurut analisa peneliti, bentuk pemerintahan *Sarakopat* adalah *monarki* atau *monarchiheriditis*, barangkali apabila kekuasaan tertinggi di tangan orang banyak justru menimbulkan kerusakan dan kerusuhan. Karenanya, kebanyakan negara menghendaki penguasa tunggal atau *reje* (raja). Oleh sebab itu, bentuk pemerintahan *monarki* harus ditaati

⁷²A. Epping O.F.M et.al, *Filsafat ENSIE (Eerste Nederlandse, Systematisch, Ingerichte, Encyclopaedie*, (Bandung: Jemmars, Edisi kedua, 1983), hlm. 101.

⁷³J.H Rapar, *Filsafat, op.cit.*, hlm. 47.

⁷⁴Nama lengkapnya Abu Hamid ibn Muhammad ibn Ahmad al-Gazali, digelar *Hujjah al-Islām*. Ia lahir di Thus, bagian dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 H (1065 M). Ayahnya tergolong orang yang hidup sangat sederhana sebagai pemintal benang, tetapi mempunyai semangat keagamaan yang tinggi seperti terlihat pada simpatiknya kepada ulama, dan mengharapkan menjadi ulama yang selalu memberi nasehat kepada umat. Lihat Hasyimasyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 77-79.

⁷⁵J. Suyuthi, *Fiqh, op.cit.*, hlm. 268.

rakyat, akan dapat menegakkan keadilan, mencegah kezaliman, menuntun *syarak* (wilayah, daerah maupun kampung) merealisasikan tujuan-tujuannya yang luhur, sehingga terwujud kemaslahatan rakyat.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Indonesia merdeka tahun 1945, maka bentuk pemerintahan *Sarakopat* bukan lagi dalam bentuk *monarchiherdetis*, melainkan telah berubah menjadi demokratis atau konstitusi, hal itu sejalan dengan demokrasi pancasila dalam negara Republik Indonesia, karena para *reje*, *imem*, *petue*, dan *rayat* dipilih melalui proses musyawarah, dan tidak melalui garis keturunan lurus bapak. Siapa saja boleh menjadi *reje*, *imem*, *petue* dan *rayat* atau *Sarakopat*, jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum syariat dan adat.

Menurut peneliti, sebetulnya bentuk pemerintahan *Sarakopat* tidak terdapat suatu sistem pemerintahan yang baku. Rakyat Gayo boleh menganut bentuk pemerintahan jenis apapun, selama pemerintahan tersebut menjamin persamaan hak dan kewajiban rakyat kampung dan persamaan di muka hukum Islam maupun hukum adat. Hal itu sesuai dengan pendapat Muhammad Husein Haikal (1888-1956) mengatakan bahwa apapun bentuk suatu pemerintahan, selama dia didasarkan prinsip-prinsip tauhid, sunnatullah, persamaan, dan demokrasi, serta dijalankan untuk menegakkan nilai-nilai persamaan, persaudaraan, dan kebebasan, ia dapat disebut sebagai bentuk pemerintahan Islam.⁷⁶

⁷⁶Muhammad Husain Haikal, *Al-Hukūmatul Islāmiyah*, (Terj), Pemerintahan Islam, (Jakarta: Diterbitkan oleh Pustaka Firdaus, Cet Kedua, 1993), hlm. 30.

Sayyid Qutub (1906-1966) juga berpendapat bahwa pemerintahan Islam dapat menganut bentuk apapun, selama ia tetap melaksanakan syariat Islam.⁷⁷ Demikian juga halnya bentuk pemerintahan *Sarakopat* selama ia tetap melaksanakan syariat Islam dan adat dapat disebut sebagai bentuk pemerintahan Islam. Disamping pemerintahan *Sarakopat* tidak bersifat absolut, karena *reje* (raja) harus bermusyawarah dengan rakyatnya dan terkait dengan hasil musyawarah, selain terikat dengan apa yang diwahyukan oleh Allah swt., dalam Alquran dan Hadis Nabi saw.

J. Eksistensi *Falsafah Umah Pitu Ruang* (Rumah Tujuh Ruang)

Berbicara tentang rumah adat, semua suku di Nusantara ini memiliki rumah adat. Di Tanah Gayo dikenal dengan *Umah pitu ruang* (Rumah Tujuh Ruang), di Aceh Pesisir adalah Rumah Aceh. Di Sumatera Utara dikenal dengan Rumah Adat Karo, Rumah Adat Nias, Rumah Batak Toba, di Sumatera Barat disebut Rumah Gadang, di Sumatera Selatan disebut Rumah Limas, di Riau disebut Rumah Adat Riau, di Kalimantan Timur disebut Rumah Lamin, di Kalimantan Tengah disebut Duha Betang, di Kalimantan Selatan disebut Rumah Banjar, di Maluku dikenal dengan Baileo, di Sulawesi Utara disebut Rumah Pewaris, di Sulawesi Tengah terkenal Rumah Tambi, dan masih banyak lagi rumah-rumah adat lainnya.

⁷⁷Sayyid Qutub, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1967), hlm. 101.

Yang terpenting membicarakan *Umah Pitu Ruang* ini adalah karena ada hubungannya dengan sistem politik *Sarakopat* dan adat-istiadat / budaya Gayo itu sendiri, sebab adanya sistem politik *Sarakopat* dan adat adalah dari rumah tujuh ruang itu, sebagaimana Tengku Abdullah (Mude Uyem) mengatakan "***Umah pitu ruang gere ilen ibangun, edet urum hukum gere ilen ara***".⁷⁸ (artinya rumah tujuh ruangan belum dibangun, adat dan hukum belum ada). Dengan kata lain di dalam *umah pitu ruang* inilah dibicarakan segala persoalan rakyat, baik menyangkut masalah adat-istiadat, budaya, syariat maupun politik pemerintahan, dan lain-lainnya, termasuk istana *Sarakopat* dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari, karenanya bangunan utama yang terdapat di Tanah Gayo ialah *Umah pitu ruang*.⁷⁹

Untuk membuat *umah pitu ruang*, diserahkan kepada ***Utus*** (tukang) dan tentu saja terdiri dari komponen atau alat-alat yang dipersiapkan untuk pembangunan itu, kemudian ***irasuk urum isesuken*** (dirakit dan dibangun), sampai selesai, acara pemahatan pertama *umah pitu ruang* ini lazimnya diakhiri dengan mengadakan kenduri, serta do'a-do'a, agar bangunan selamat dan cepat selesai dalam istilah adat Gayo disebut "***Melongom Umah***" (mempersejuk

⁷⁸Peneliti melakukan wawancara dengan Abdullah (Mude Uyem) tokoh adat (petue) kampung Kecamatan Bintang, tanggal 9 Pebruari 2003 di Takengon.

⁷⁹Hatta Hasan Aman Asnah, *Gayo, Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke 20*, (terj). dari C. Snouck Hurgronje, "Het Gajoland en Zijne Bewoners", (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama, 1996), hlm. 91.

rumah). Demikian juga setelah rumah ini selesai dibangun akan mengadakan kenduri lagi sambil meminta izin dan mengucapkan terima kasih kepada *sang utus* (tukang) beserta kawan-kawannya serta menyelesaikan pembayaran ongkosnya. Pembuatan *umah pitu ruang* ini seringkali dilaksanakan dengan cara bergotong-royong dibawah komando *Utus* (tukang) dan *Sarakopat*, seperti *nurunen* atau *negu kayu ari uten* (menurunkan kayu dari hutan), terutama para pemuda dan pemudinya.

Pembangunan rumah tujuh ruangan ini, disamping memiliki keunikan dan ciri khas daerah Gayo, juga memiliki falsafah atau makna yang sangat mendalam. Menurut A.R. Hakim Aman Pinan menuliskan dalam bukunya "*Hakekat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*" terdapat empat falsafah *umah pitu ruang* yaitu:⁸⁰

1. *Gergel* (gerogol) dengan *unte-unte* (sejumlah rotan besar disebut *radang*) dipasang mulai dari hubungan rumah, langsung menurun ke bawah sampai ke *Pepir*,⁸¹ pada badan *radang* (rotan) ini, diikat bersusun yaitu *Supu serule* (atap dari daun rumbia), yang sengaja dijalin pada *bengkong* (tulang atap bengkawan). *Gergel* (gerogol) dan

⁸⁰A.R Hakim Aman Pinan, *Hakekat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*, (Takengon: Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 1998), hlm. 56-57.


⁸¹Yang dimaksudkan dengan "*pepir*" adalah dinding atas di bawah bubungan, Lihat M.J Malalatoa, et.al. *Kamus Bahasa Gayo Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 258.

- unte-unte melambangkan "persatuan dan kesatuan", dan ini disebut ***hak ni rayat*** (hak rakyat dalam arti kegotong royongan).
2. *Luangni puting suyen* (lobang tiang) dengan *baji* (pasak). Ini adalah melambangkan "Do'a restu". Yang dimaksud restu disini adalah persetujuan atau "do'a orang tua-tua", untuk membangun rumah ini. juga disebut "***hak nisi tetue nosah dowa sempene***" (hak orang tua yang memberikan do'a).
 3. *Bubung urum rongka* (rabung dengan rangka) melambangkan perlindungan. Maksudnya *reje* (raja) selalu melindungi rakyatnya. Hal ini disebut "***hak ni reje***" (hak raja dalam memelihara dan menegakkan keadilan dalam memimpin rakyat).
 4. *Benang, serta urum peceng* (benang, ukuran serta penglihatan/pandangan). Jelasnya benang berfungsi untuk mengetahui arah letaknya bangunan, sedangkan *serta* adalah ukuran lubang bangunan itu. Dimaksud *peceng* adalah dilihat dengan mata kebenarannya. Ini disebut "***hak ni tengku***" (hak *imem* (imam/ulama). Dengan kata lain imam/ulama adalah berkewajiban meluruskan yang bengkok dan memperbaiki yang salah. Jadi peranan *imem/ulama* sangat menentukan.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembangunan *Umah pitu ruang* (rumah tujuh ruang) terdapat hubungan yang integral antara *reje* (raja) dengan *imem* (imam), *petue* (petua) dan *rayat* (rakyat), atau antara *reje* (raja) dengan *Sarakopatnya*,

orang tua, ulama, cerdas pandai, rakyat banyak perlu hidup dibawah atap kesatuan dan persatuan.⁸² Untuk lebih jelasnya dapat dilihat denah sebuah Rumah Tujuh Ruang (*Umah pitu ruang*) di Kebayakan, menurut skets Mayor Van Daalen pada tahun 1901.⁸³

GAMBAR 4



UMAH PITU RUANG (RUMAH TUJUH RUANG)

⁸²A.R Hakim Aman Pinan, *Hakekat*, *op.cit.*, hlm. 57.

⁸³Rumah ini adalah rumah tujuh ruang (*pitu ruang*) yang ruangan *lepo* (beranda) juga dihitung 1 ruang. Gambar segi empat, adalah dapur-dapur (*tungku*) *diserami banan* (wanita), *serami rawan* (laki-laki) dan dibilik *umah rinung* (kamar tidur). Aman Asnah, *Gayo*, *op.cit.*, hlm. 93.